



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I SAMPAI DENGAN V
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM RANGKA
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan LKPJ Bupati Aceh Timur, perlu membentuk Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur;
- c. bahwa hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Timur tanggal 1 Juli 2020 merekomendasikan Pembentukan Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur bertugas melakukan peninjauan ke Dinas-Dinas, Badan dan ke kecamatan-kecamatan sesuai Daerah Pemilihan masing-masing dalam rangka mendapatkan informasi langsung mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur selama 5 (Lima) hari kerja terhitung dari tanggal 9 s/d 15 Juli 2020 dan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRK Aceh Timur selaku koordinator Pansus.
- KEEMPAT : Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur akan melaporkan hasil pansusnya dalam Rapat Paripurna ke - IV DPRK Aceh Timur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 Pos Sekretariat DPRK Aceh Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
Pada tanggal 8 Juli 2020 M
17 Dzulqa'dah 1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR



MUHAMMAD DAUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR.-----
 NOMOR : 9 TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 Juli 2020 M
 17 Dzulqa'dah 1441 H


SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I S/D V DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS
1	2	3
	<u>PANSUS I (ACEH TIMUR 1)</u>	
I.	Muhammad Daud	Koordinator
II.	Muhammad Adam, S.Sos.I	Koordinator
III.	Muhammad Nur, S.Pd.I, M.H	Koordinator
1.	Ibrahim	Ketua
2.	H. Samsul Bahri Hasan	Wakil Ketua
3.	M. Yahya YS	Sekretaris
4.	Nurul A'Kla, A.Md. Keb	Anggota
5.	Zulfadli	Anggota
6.	Salahuddin	Anggota
7.	Firdaus	Anggota
8.	Rahmad	Pendamping
9.	Maisura, S.Pd	Pendamping
	<u>PANSUS II (ACEH TIMUR 2)</u>	
I.	Muhammad Daud	Koordinator
II.	Muhammad Adam, S.Sos.I	Koordinator
III.	Muhammad Nur, S.Pd.I, M.H	Koordinator
1.	Azhari	Ketua
2.	Ihsani	Wakil Ketua
3.	Asnawi	Sekretaris
4.	Fattah Fikri	Anggota
5.	Irwanda	Anggota
6.	Muhammad (Amad Leumbeng)	Anggota
7.	Hamdani A.Gani, SH	Anggota
8.	Rasyidin	Anggota
9.	Dedi Syahputra	Anggota
10.	Fuad Fadli	Pendamping
11.	Riska Hayati, S.Sos	Pendamping

1	2	3
	<p><u>PANSUS III (ACEH TIMUR 3)</u></p> <p>I. Muhammad Daud II. Muhammad Adam, S.Sos.I III. Muhammad Nur, S.Pd.I, M.H</p> <p>1. Junaidi 2. Edi Darmansyah 3. Salman, ST 4. Kasat Arina 5. Suyanto, AMK 6. Elma Zalmi 7. Syafruddin 8. M.Salim</p>	<p>Koordinator Koordinator Koordinator</p> <p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping</p>
	<p><u>PANSUS IV (ACEH TIMUR 4)</u></p> <p>I. Muhammad Daud II. Muhammad Adam, S.Sos.I III. Muhammad Nur, S.Pd.I, M.H</p> <p>1. Muhammad Abdul Samad, S.HI. MA 2. H. Tarmizi Daud 3. Usman, S.IP 4. Rusli Ismail, SH 5. Juanidi, A.Md 6. Marzuki Ajad, S.Pd.I 7. Afdhalul Fikri, SE 8. Ainatul Munawarah</p>	<p>Koordinator Koordinator Koordinator</p> <p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping</p>

1	2	3
	<p><u>PANSUS V</u> (Aceh Timur 5)</p> <p>I. Muhammad Daud II. Muhammad Adam, S.Sos.I III. Muhammad Nur, S.Pd.I, M.H</p> <p>1. Tarmizi 2. Fachrul Rizal 3. Tgk. Iskandar, S.Pd 4. Mariana 5. Suriadi, S.HI 6. Sartiman 7. Tgk.H. Mudawali Ibrahim, S.Ag 8. Nawawi, A.Md 9. Desri Safari 10. Syamsul Bahri</p>	<p>Koordinator Koordinator Koordinator</p> <p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping</p>

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH TIMUR



MUHAMMAD DAUD